

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
DALAM KONTEN VIDEO REAKSI PADA *PLATFORM YOUTUBE***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Fakultas Hukum**

Oleh :

Cut Cindy Delia Putri Permata

02011382025454

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CUT CINDY DELIA PUTRI PERMATA

NIM : 02011382025454

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
DALAM KONTEN VIDEO REAKSI PADA PLATFORM YOUTUBE**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 14 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Cut Cindy Delia Putri Permata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025454
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 09 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Juni 2024
Yang menyatakan,



Cut Cindy Delia Putri Permata
02011382025454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah :153)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)


“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua Ku Tercinta
3. Adik Ku Tersayang
4. Keluarga Besar Ku
5. Dosen dan Staf FH Unsri
6. Teman-Temanku
7. Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur tak hentinya Penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam konten Video Reaksi pada Platform YouTube**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta Salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat membantu mengembangkan hasil akhir daripada penulisan skripsi ini sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan, doa, dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat menjadi ladang ilmu, pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat pada perkembangan bidang ilmu hukum serta hukum perdata khususnya.

Palembang, 14 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy' followed by a stylized flourish and a small symbol resembling a hash or a similar character.

Cut Cindy Delia Putri Permata

NIM 02011382025454

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama penulis panjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam konten Video Reaksi pada Platform YouTube**”. Tak lupa pula penulis panjatkan Shalawat serta Salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya.

Pada penulisan skripsi ini, tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikannya tanpa doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, arahan dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan nasihat, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan membantu mahasiswa, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua saya, Papa Teuku Muksin dan Mama Dian Pertiwi. Terima kasih selalu mendoakan penulis yang tiada henti di setiap nafas dan sujudnya. Terima kasih telah berjuang keras untuk memberikan nasihat, dukungan baik materil maupun moril, kasih sayang serta cinta yang begitu berarti dalam segala aspek kehidupan penulis. Papa dan mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup anak-anakmu.


13. Adik Penulis, Teuku Muhammad Daffa yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi mood boster penulis dalam menyelesaikan skripsi agar dapat menjadi panutan dan contoh yang baik. Semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan serta dapat menaikkan derajat mama dan papa.
14. Keluarga Besar Penulis, Opa Sutarman, Oma Siti Nurhayati, Bunda Yenny Komalasari, Aunty Dessy Oktavia, Muhamad Kamil, Adzkia Yuki Nugraha, Fira Akma Shakira, Fira Akma Shakila dan Mashel Kiandra Nugraha, Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan tiada hentinya di setiap langkah penulis.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Senantiasa selalu memberikan rahmat dan kebaikan kepada seluruh pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kepada Allah penulis memohon ampun.

Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Palembang, 14 Juni 2024

Penulis,



Cut Cindy Delia Putri Permata

NIM. 02011382025454

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2. Teori Kekayaan Intelektual | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Jenis dan Bahan Sumber Hukum | 17 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 20 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 20 |
| 6. Penarikan Kesimpulan | 20 |

| | |
|---|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual | 22 |
| 1. Sejarah Kekayaan Intelektual..... | 22 |
| 2. Pengertian Kekayaan Intelektual | 26 |
| 3. Pengaturan Kekayaan Intelektual..... | 30 |
| 4. Macam-Macam Kekayaan Intelektual | 32 |
| 5. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual..... | 40 |
| B. Tinjauan Umum Hak Cipta | 42 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 42 |
| 2. Pengaturan Hak Cipta | 44 |
| 3. Ruang Lingkup Hak Cipta | 45 |
| 4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta | 47 |
| 5. Ciptaan dan Pencipta..... | 50 |
| 6. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta | 52 |
| 7. Masa Berlakunya Hak Cipta | 52 |
| 8. Pelanggaran Hak Cipta..... | 54 |
| C. Tinjauan Umum Video Reaksi..... | 55 |
| 1. Pengertian Video Reaksi | 55 |
| 2. Mekanisme Membuat Video Reaksi | 56 |
| D. Tinjauan Umum Platform YouTube | 57 |
| 1. Sejarah Platform YouTube..... | 57 |
| 2. Pengertian Platform YouTube..... | 60 |
| 3. Kebijakan Platform YouTube | 62 |
| 4. Macam-Macam Konten Platform YouTube..... | 63 |
| E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 66 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 66 |
| 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum..... | 67 |
| 3. Fungsi Perlindungan Hukum | 70 |
| BAB III PEMBAHASAN | 72 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Konten Video Reaksi Pada Platform YouTube | 72 |

| | |
|---|-----|
| B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak YouTube Dalam Menghadapi Pelanggar Video Reaksi Pada Platform YouTube | 91 |
| BAB IV PENUTUP | 106 |
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| LAMPIRAN | |

Nama : Cut Cindy Delia Putri Permata

NIM : 02011382025454


Judul : **Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Konten Video
Reaksi Pada Platform YouTube**

ABSTRAK

Platform Youtube adalah sebuah platform video populer yang dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja. *Platform youtube* dapat membuat miliaran orang menemukan, menonton berbagi dan membuat video, yang salah satunya ialah video reaksi. Video Reaksi merupakan suatu konten yang berisi sebagian atau seluruh video milik orang lain dengan disertai berbagai komentar, ekspresi dan tanggapan, baik berbentuk positif maupun negatif. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam konten video reaksi pada *platform youtube* dan upaya yang dilakukan oleh pihak youtube dalam menghadapi pelanggaran video reaksi pada *platform youtube*. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara preskriptif dan kualitatif, serta ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: sang pencipta lagu atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan lisensi/ijin sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pencipta lagu juga dapat mengajukan gugatan dan tuntutan serta klaim atau keluhan kepada pihak *platform youtube*, sehingga pihak *platform* dapat memiliki hak untuk menghapus suatu video yang melanggar hak cipta. Upaya pihak *platform* dalam menghadapi oknum-oknum tersebut ialah dengan meninjau, menghimbau dan menghapus konten sesuai pengaduan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta berdasarkan kebijakan *platform youtube* serta dikaitkannya dengan perspektif pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik.


Kata Kunci : Platform YouTube, Video Reaksi, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,




Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dengan hadirnya internet menyebabkan Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi berjalan tanpa batas, yang mana hal tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi mereka yang ingin belomba-lomba dan bersaing untuk dapat menampilkan atau menunjukkan karyanya pada *Platform Digital*, salah satu *Platform Digital* ini ialah *YouTube*. *Platform YouTube* hingga saat ini digunakan sebagai media informasi yang berisi hiburan, pengetahuan, tutorial permainan dan video beragam lainnya.¹

Berdasarkan kumpulan fakta yang ada pada Google Indonesia, pengguna *Platform YouTube* yang ada di wilayah Indonesia saat ini telah memperoleh lebih dari 50 juta pengguna di seluruh wilayah Indonesia, dimana pada *platform* ini juga dapat dioperasikan oleh anak-anak hingga orang dewasa.² Bahkan dari kalangan selebritas pun banyak yang mulai beralih dan mengelola *YouTube* untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pada *Platform YouTube* ini, semua orang dapat berbagi video, berinteraksi dengan cara komentar serta menonton video yang telah di upload, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengguna *smartphone* dan alat elektronik lainnya agar dapat mengakses *platform* tersebut.

¹ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di era Cyber Space*, Jakarta Ghalia, Indonesia

² Yudo Kamaru, 2019, *Legal Analysis Of Copyright Issues In Youtube Content Reviewed From Law Number 28 Of 2014 On Copyright*, Jurnal Estudiante Law Journal, Vol 1 (3)

Konten video di *Platform YouTube* dapat diakses secara terus menerus setiap saat dengan gratis, oleh para pengguna *Platform YouTube* hanya dengan bermodalkan internet. Tetapi tidak hanya dengan mengandalkan internet saja, namun bagi pembuat sebuah konten video pada *platform youtube* ini diperlukan juga beberapa hal agar dapat menyajikan video yang menarik, yaitu seperti³ :

1. Memiliki daya fikir kreativitas yang tinggi.
2. Mempunyai rasa tekad dan optimis.
3. Melakukan siaran langsung (*live*) pada *platform* untuk memperbanyak pengikut pada *platform*.
4. Menambahkan animasi dalam video, guna memberikan rasa ketertarikan pada penonton konten video.
5. Menambah musik sebagai latar video agar menambah ketertarikan pada penonton konten video.
6. Melakukan kerjasama (*collaboration*) dengan beberapa pengguna.

Platform youtube tentu saja memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan bagi semua penggunanya, adapun kelebihannya yaitu *platform youtube* ini menjadi sarana bagi semua orang dalam menghibur serta mengedukasi suatu hal yang dapat menarik perhatian banyak orang bahkan sampai mendapatkan penghasilan hanya dengan mengupload sebuah konten video, sedangkan kekurangannya yaitu bisa menyebabkan kecanduan bagi pengguna *smartphone* dan alat elektronik lainnya untuk terus menerus bertatap dengan layar serta dapat

³ Akses internet, <https://glints.com/id/lowongan/cara-edit-video-youtube/> diakses pada 19 September 2023, pukul 16.05 WIB.

menyebabkan seseorang untuk membuat konten video yang berisi informasi palsu.⁴

Di zaman sekarang yang sudah semakin canggih, *platform youtube* memiliki manfaat yang salah satunya berupa konten yang berisi video reaksi, dimana seseorang akan dapat memberikan reaksi seperti tanggapan atau komentar yang bisa memunculkan beragam ekspresi, baik berbentuk hal positif maupun hal negatif dalam bentuk video dengan tujuan mendapatkan banyak *viewers* dan *subscriber* agar mendapatkan keuntungan secara pribadi.⁵

Tanpa disadari hal ini tentunya membuka peluang tindakan tidak bertanggung jawab dalam pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai model kasus yang terjadi, contohnya seperti *Reupload* (mengupload ulang sebuah video yang bukan ciptaan sendiri atau merupakan video milik orang lain), penggunaan lagu tanpa seizin *copyright handler*, menyisipkan beberapa atau semua potongan film video atau klip menjadi konten reaksi tanpa memperhatikan ketentuan hak cipta dan di-monetisasi. Acuan yang menjadi dasar para pengguna *platform youtube* untuk membuat konten video reaksi, karena ingin membagikan reaksi, ekspresi atau komentar terhadap video yang di reaksi, akan tetapi ketika ingin membuat konten tersebut harus ada unsur pendukung yang salah satunya dengan cara menambahkan potongan-potongan sebagian klip video milik orang lain atau

⁴ Ainul Fadilah Puji Islami, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, hlm 4

⁵ Ibid, hlm 5

bahkan secara keseluruhan sehingga dapat memicu kerugian yang akan dihadapi oleh pemilik video utama tersebut.⁶

Terdapat fenomena dari konten video reaksi yang terjadi di New York pada tahun 2017, seorang *YouTuber* Profesional yang bernama Ethan dan Hila Klein mengejek video yang diunggah oleh *Youtuber* Profesional lainnya bernama Matt Hosseinzadeh. Ethan Klein menyebut Hosseinzadeh sebagai Raja CringeTube. Matt Hosseinzadeh mengunggah sebuah video di *YouTube* dengan durasi lima menit, dimana dalam video tersebut menunjukkan kisah fiksi tentang Hosseinzadeh mengejar seorang wanita yang menantanginya untuk mengikuti lomba parkour. Ethan Klein yang juga merupakan seorang *YouTuber* mengunggah sebuah video reaksi dengan memasukkan klip dari video Hosseinzadeh dan mengomentari hal-hal mengenai nilai produksi dan penggambaran wanita yang ada di dalam video. Ketika video tersebut menjadi populer di *platform youtube*, Hosseinzadeh segera mengajukan permintaan penghapusan kepada DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) atas dasar pelanggaran hak cipta.⁷

YouTube telah mengeluarkan sebuah aturan dan kebijakan, bagi para konten kreator yang hanya dapat mengupload video milik dirinya sendiri, dalam artian tidak boleh mengupload atau menggunakan video orang lain jika belum mendapatkan izin dari pemilik video tersebut. Jika pemilik video telah

⁶ Ibid, hlm. 21

⁷ Anthony Ha, 2017, "Judge sides with YouTubers Ethan and Hila Klein in copyright lawsuit", diakses dari <https://techcrunch.com/2017/08/23/judge-sides-with-youtubers-ethan-and-hila-klein-in-copyright-lawsuit/> pada tanggal 11 September 2023 pukul 13.21 WIB

mengajukan permintaan penghapusan atau keluhan pada pihak DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) terkait Hak Cipta videonya, maka pihak *YouTube* akan segera menghapus video dan memberikan teguran Hak Cipta, akan tetapi jika pengupload tersebut ternyata telah mendapatkan tiga kali teguran dalam kurun waktu 90 hari mengenai hak cipta, maka pihak *YouTube* akan memberi ketegasan dengan cara memberhentikan *channel* beserta akun pengguna tersebut.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pengunggah yang tampak secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak Cipta juga memiliki peran penting pada lingkup Kekayaan Intelektual dalam mengatur perlindungan karya cipta seperti :

1. Karya Lagu dan Film;
2. Karya Seni;
3. Karya Drama;
4. Karya Tari;
5. Karya Tulis;
6. Karya Sinematografi;
7. Dan Ilmu Pengetahuan;⁹

⁸Akses Internet, *Menegakkan kebijakan hak cipta*, diakses dari https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright, pada tanggal 12 September 2023 pukul 14.39 WIB.

⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 11

Keterkaitan hak cipta atas konten video reaksi pada *Platform YouTube*, tentunya harus dapat dipahami terlebih dahulu terkait bagian mana saja yang telah mendapatkan izin atau diperbolehkan untuk diupload agar bisa menggunakan bagian-bagian tertentu dari pengunggah atau pengupload konten video, dikarenakan saat ini masih banyak sikap dari pengguna *platform* yang masih kurang peduli dan minim rasa menghargai terhadap suatu karya cipta dan tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki pengetahuan terhadap perlindungan hukum tersebut, maka dari itu pentingnya untuk mengetahui dan memahami UU Hak Cipta, namun terdapat juga upaya yang bisa mencegah hal ini terjadi yaitu dengan cara menimbulkan kesadaran diri setiap pengguna *platform* dan belajar untuk saling menghargai setiap karya.

Contoh fenomena lainnya mengenai konten video reaksi yang diunggah oleh *channel* Bliyanz Tutorial pada *platform youtube* yang berjudul “Trik oplos video sesat artis gak belajar algoritma *youtube* tetap sukses” ini mendapatkan notifikasi dari pihak *youtube* atas dasar klaim hak cipta karena mengunggah konten video dengan memberikan reaksi pada acara Somasi Deddy Corbuzier, sehingga memiliki dampak yang mana pendapatan iklan pada konten videonya akan dibayarkan kepada pemilik hak ciptanya¹⁰

Selanjutnya terjadi juga fenomena serupa pada Rizky Afrizal pemilik *channel* Cara Pintar 69, pemilik *channel* ini mengunggah sebuah video reaksi dengan judul “Camtasia 9 Problem Play Review Video Black” terkait aplikasi

¹⁰ Akses Internet di https://youtu.be/4VZh1z5gr8s?si=D7Shp_QRthiq0pZC diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 09.57 WIB.

yang ada pada *channel* Techsmith. Techsmith merupakan sebuah perusahaan aplikasi video editor tutorial yakni Camtasia, yang berpusat di Amerika. Dengan adanya konten video reaksi tersebut admin Camtasia tidak menerima hal yang dilakukan oleh *channel* Cara Pintar 69. Sehingga *channel* techsmith mengajukan permintaan penghapusan video terhadap konten video *channel* Cara Pintar 69 atas dasar Klaim Hak Cipta pada pihak *youtube* dan *youtube* pun memberikan teguran hak cipta pada *channel* pengunggah video reaksi serta menghapus video tersebut.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal, tercatat pada tahun 2015 hingga 2021 ada 958 kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia yang 243 kasusnya mengenai pelanggaran hak cipta,¹¹ khususnya mengenai Konten Video reaksi pada *Platform YouTube* terdapat 10 kasus.¹² Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang telah terjadi terutama tentang Video reaksi, menjadi kekhawatiran yang dapat menimbulkan pengaruh besar dalam dunia seorang pencipta lagu dan konten kreator pada *Platform YouTube*, sehingga Perlindungan Hukum bagi seorang pencipta lagu dan konten kreator sangatlah penting agar karyanya dapat memiliki perlindungan.¹³ Oleh karena itu, dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA**

¹¹ Akses Internet di <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.12 WIB

¹² Shelvi Rusdiana, 2022, *Song Copyright As Video Backgrund Sound On YouTube Platform: Legal Protection?*, Batam, hlm 4

¹³ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, 2021, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Denpasar-Bali, hlm 3

LAGU DALAM KONTEN VIDEO REAKSI PADA PLATFORM YOUTUBE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam konten Video Reaksi di *Platform YouTube*?
2. Apa Upaya yang dilakukan pihak *YouTube* dalam menghadapi pelanggar Video Reaksi pada *Platform YouTube*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pada kreator konten video reaksi pada *Platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak *YouTube* dalam menghadapi pelanggar Video reaksi pada *Platform YouTube*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum yang lebih luas tentang Hak Cipta terhadap Konten Video Reaksi pada *Platform YouTube* serta mampu dijadikan sebagai bentuk petunjuk guna mencapai wawasan Ilmu Pengetahuan pada bidang Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menemukan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam konten video reaksi pada *platform youtube* serta menambah ilmu pengetahuan pada Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.

b. Bagi Pencipta Lagu

Diharapkan pada para pencipta lagu atau konten kreator reaksi pada *platform youtube* dapat menjadikan ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat dikaitkan dalam hak dan kewajiban sebagai pencipta lagu sesuai ketentuan hukum yang ada pada Peraturan Perundang-Undangan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan pada seluruh masyarakat dapat memberikan pandangan terkait perlindungan hukum bagi pencipta lagi

dalam konten video reaksi pada *platform youtube* sehingga dapat direalisasikan sebagai acuan terhadap masyarakat guna melindungi hasil karya yang telah di upload pada *platform* tersebut.

d. Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah

Diharapkan pada penegak hukum yang ada di Indonesia, hasil dari penelitian ini bisa ditumpukan sebagai masukan, manfaat dan motivator pada penerapan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam konten video reaksi pada *platform youtube* secara tegas dan bijak

e. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia khususnya Dirjen Hak Cipta, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan terkait bahan pelayanan dan pelaksanaan tegaknya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam konten video reaksi pada *platform youtube*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan pada penelitian dalam bidang hukum, penulis memberikan batasan dengan berfokus pada permasalahan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Konten Video Reaksi Pada Platform YouTube**” yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait Kekayaan Intelektual mengenai Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Di Indonesia saat ini pelanggaran hak cipta yang terjadi pada *platform youtube* masih menjadi fenomena yang perlu diperhatikan oleh pencipta lagu dan konten kreator. Maka dari itu perlu adanya kerangka teori yang menjadi sumber pendapat, asas dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dalam suatu pedoman untuk mencapai tujuan dari penelitian. Teori pada umumnya merupakan dasar dari cara atau aturan yang telah diuji kebenarannya menjadi ilmu pengetahuan mengenai suatu peristiwa.¹⁴ Penulis akan memanfaatkan dan mempergunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum pada Kekayaan Intelektual itu sendiri berguna untuk menjamin dan memberikan perlindungan, keadilan, ketertiban dan pengakuan kepada setiap pihak-pihak yang dapat mengganggu jalannya proses karya-karya yang telah diciptakan. Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa hal yang menjadi landasan dalam teori perlindungan hukum, yaitu :

- a. Philipus M. Hadjon menentukan ada dua kekuasaan yaitu yang pertama kekuasaan pemerintah, artinya pada hubungan

¹⁴ Taufik H Simatupang, 2017, Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal penelitian Hukum, Hlm 20

kekuasaan pemerintah, masyarakat menjadi kelompok yang diperintah. Yang kedua yaitu kekuasaan ekonomi, artinya permasalahan yang ada di perlindungan hukum ini adanya perlindungan bagi pekerja kepada pengusaha (perlindungan ekonomi).¹⁵ Philipus M. Hadjon membedakan dua (2) macam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- b. Fitzgerald menentukan bahwa teori ini artinya hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan kepentingan dalam lingkup ruang masyarakat dikarenakan perlindungan terhadap tujuan tertentu semata-mata dilaksanakan dengan cara menentukan kepentingan terhadap pihak-pihak lain. Perlindungan hukum dalam hak cipta juga bermakna memberikan dorongan bagi kelompok masyarakat berkemampuan cendekiawan dalam menghasilkan karya-karya lainnya.¹⁶
- c. Setiono menentukan perlindungan hukum yakni merupakan tindakan dan upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dalam aturan hukum guna menciptakan ketentraman dan

¹⁵ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 10

¹⁶ Rita Teresia, 2015, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm 10

ketertiban sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- d. Satjito Rahardjo menentukan perlindungan hukum yakni adanya upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- e. Muchsin menentukan, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Teori perlindungan hukum pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam konten video video reaksi pada *platform youtube*, yang mana penulis akan menggunakan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif agar para pencipta lagu atau pemilik lisensi hak cipta tidak merasa dirugikan, baik dalam hak moral maupun hak ekonominya. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum, di mana setiap individu memiliki sebuah kesempatan agar dapat menyuarakan pendapat atau keberatan sebelum adanya keputusan akhir, maka dari itu perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cetakan 1, hlm 595

sengketa atau konflik. Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk perlindungan hukum preventifnya dapat dilakukan dengan cara para pemilik lisensi dan/atau pencipta lagu dapat melakukan pendaftaran hak cipta dan perlisensian hak ciptanya sebagai bentuk alternatif dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh suatu badan peradilan yang memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa atau konflik, yang artinya perlindungan hukum ini berbentuk final apabila telah terbukti adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan represif ini contohnya seperti memberikan sanksi berupa peringatan atau sebuah somasi, namun apabila upaya somasi tidak mendapatkan jawaban dari pelaku pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan denda atau upaya gugatan ganti rugi.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Hakikatnya Kekayaan Intelektual memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis, sehingga hal tersebut menghasilkan karya-karya seni dengan berbagai bentuk melalui akal dan daya pikir seseorang. Landasan yang dimiliki teori kekayaan intelektual antara lain :

a. Teori Hak Alami (Natural Right Theory)

John Locke menyatakan bahwasanya secara alami manusia adalah agen moral yang disebabkan perihal yang paling menyatu pada diri manusia ialah keleluasaan atau kebebasan yang dimiliki dirinya sendiri, karena dengan memiliki kebebasan itu manusia bisa bebas untuk melakukan segala tindakan yang

membuat manusia dapat menggunakan akal pikiran dan menciptakan sesuatu yang berguna secara kreatif.¹⁸

b. Teori Karya (Labor Theory)

David McClland mengungkapkan bahwasanya seseorang yang menciptakan objek atau sebuah karya, agar memiliki dorongan untuk dapat memiliki pencapaian, artinya dalam menciptakan karya harus melewati beberapa tahapan.¹⁹

c. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange theory)

Seseorang yang menyediakan barang atau jasa, sudah pasti betul-betul memiliki pikiran akan dapat mencapai balasan yang serupa, hal yang terpenting yaitu tidak semua hal sepadan dengan harta, benda atau jasa.²⁰ Bahkan banyak yang kian lebih bermakna dari itu, contohnya seperti ketulusan, menghargai dan penghormatan. Keterkaitannya dengan Kekayaan Intelektual yaitu perlunya memberikan balas jasa atau karya yang telah dihasilkan atau diberikan oleh para pencipta yang dimana hal ini akan menjadikan hubungan timbal balik yang dapat saling menguntungkan bagi berbagai pihak yang terkait. Tentunya juga pencipta pun akan merasa senang karena hasil dari jerih payahnya dihargai, dengan begitu maka pencipta akan lebih

¹⁸ Yulia Nizwana & Rahdiansyah, (2019), *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi*. Jurnal UIR Law Review, Vol 3 (2), 35.

¹⁹ Ibid, hlm 36

²⁰ Ibid, hlm 38

termotivasi untuk dapat menghasilkan kreasi ciptaan yang lebih bermakna dan tentunya bermanfaat.

d. Teori Fungsional (Functional Theory)

Teori fungsional ini berasal dari proposisi yang mencetuskan bahwa susunan sosial mengarah pada integrasi sistem yang berlaku. Fungsionalis berupaya menerangkan pola yang telah memenuhi sistem pada teori tersebut yang dimana objeknya ialah masyarakat. Berdasarkan integrasi sistem ini, maka ciptaan harus dapat berjiwa fungsional di setiap tindakan masyarakat yang maknanya memberikan kontribusi secara aktual dan jelas. Ciptaan yang memberikan dampak negatif, tidak layak untuk dilindungi karena syarat dari perlindungan kekayaan intelektual harus fungsional bagi semua masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang objek kajiannya terletak pada Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian hukum ini meneliti peraturan hukum sebagai sistem yang bergantung pada suatu peristiwa hukum serta difokuskan dalam bidang keadilan dan kepastian hukum beserta bidang lainnya.²¹

²¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 130

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Hukum yang digunakan penulis, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi dan peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik;
 6. Peraturan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini ialah seluruh sumber atau petunjuk dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti oleh penulis, seperti bahan bacaan. Contohnya seperti buku dan jurnal hukum, artikel,

internet, kamus dan literatur hukum serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian penulisan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Adanya pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²³ Pendekatan ini akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat norma sebagai berikut :

1. Comprehensive, yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan lainnya secara logis.
2. All-inclusive, yang artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

²² Fajar Alamsyah Akbar, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Pekanbaru, hlm 7

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Matarm University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm 56

3. Systematic, yang artinya disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan ini bermaksud mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Yang pertama sang penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas

²⁴ Ibid, hlm 57

analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum dan sistem hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan. Seperti Undang-Undang, buku-buku hukum, norma-norma, pendapat para ahli hukum dan ajaran hukum serta bahan hukum lainnya. Studi kepustakaan ini membantu untuk menunjukkan pemecahan dari suatu permasalahan yang ada terhadap penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara preskriptif dan kualitatif. Karena dalam Analisa sebuah data-data yang akan diperoleh penulis akan menjadi referensi yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum serta memperoleh gambaran lengkap dalam rumusan masalah penelitian sehingga dari hasil tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.²⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini Teknik yang digunakan adalah Deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum

²⁵ Ibid, hlm 58

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group, hlm 182.

ke hal-hal yang khusus untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna terhadap permasalahan yang dibahas.²⁷

²⁷ Mundry, 2000. *Logika*, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm 14

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahris Siregar, 2022. *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang Sidempuan : PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Dewi Anggraeni, 2019. *Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*. Bekasi : Sahabat Pena
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Kholis Roisah, 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB : Matarm University Press.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997. *HKI (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Syaifuddin & Sri Handayani, 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Paten Di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Mundiri, 2002. *Logika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group.

Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publisihing.

Sahat Maruli T. Situmang, 2020. *Cyber Law*. Bandung : CV. Cakra.

Sopnar Maru Hutagakung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung : Nuansa Aulia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tim Visi Yustisia, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta : Visimedia

Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Yusran Isnaini, 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di era Cyber Space*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

B. Jurnal & Artikel

Akhmad Munawar & Taufik Effendy. 2016. Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 8 (2), 126.

Anak Agung Upadani Giantari. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video Di Youtube, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 7 (12), 7.

Artikel
Laporan
Transparansi,
<https://transparencyreport.google.com/netzdg/youtube?hl=id>
diakses tanggal 27 Maret 2024 pukul 20.07 WIB.

- Artikel Hukum Online. 2020. Tips Agar reaction Video YouTube Bebas Pelanggaran Hak Cipta <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-i-reaction-video-youtuber-i-bebas-pelanggaran-hak-cipta-lt5fc4eb060b979/> diakses tanggal 27 Maret 2024 pukul 21.23 WIB.
- Dwisanto Sayogo. 2017. Kajian Identitas Visual Video Travel Pariwisata Indonesia “Wonderfull Indonesia: A Visual Journey” Yang Memicu Reaksi Youtuber Mancanegara. *Jurnal Desain Komunikasi*, Vol 1 (1), 1.
- Fajar Alamsyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 (2), 12.
- Helena Lamtiur Simangunsong, dkk. 2020. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia. *Jurnal*, Vol 13 (1), 445.
- Langit Rafi Soermarsono & Rindra Dirkareszha. 2021. Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 (2), 8.
- M. Arsyah Nugraha. 2024. Perlindungan Hukum Konten Kreator Pada Platform Youtube Terhadap Penggunaan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4 (1), 359.
- M. Wira Prastistia. 2016. Direksi Delik Aduan Dalam KUHP Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE706/3C2OTS dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak / Pidana Ujaran Kebencian, *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Universitas Udayana*, Vol. 5 (3), 2.
- Made Ari Yudia Krisna. 2019. Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol 7, hlm. 12.
- Mahadiena Fatmashara, Muhamad Amirulloh & Laina Rafianti. 2020. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Logo. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol 2 (1), 101.

- Maria Alfons. 2017. Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 31 (2), 307.
- Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, Vol 56, 2.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putus Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. 2021. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2 (1), 3.
- Nindya Cipta Kariza & Budi Agus Riswandi. 2022. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI. *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol 5 (2), 2.
- Nur Khaliq Khussamad Noor. 2019. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Jurnal Riau Law Journal*, Vol 3 (1), 18.
- Raden Herwin Rizana. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor 505 K/PDT.SUS-HKI/2021). *Jurnal Ilmiah Governance*, Vol 10 (3), 97.
- Risky Tara Nabita Sari. 2023. Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 (6), hlm 9.
- Salsabila Hadiani. 2021. Aspek Tanggung Jawab Youtube Dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol 2 (8), 1376.
- Sinurat Tedy Setiada, Abdul Atsar, Grasia Kurniati. 2020. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video di Situs YouTube. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 (2), 4.

- Shelvi Rusdiana. 2022. Song Copyright As Video Background Sound On YouTube Platform: Legal Protection?. E-Journal Komunikasi Yustisia, Vol 5 (1), 3-5.
- Sufiarina. 2019. Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. Jurnal Hukum, Vol 3 (2), 5.
- Suherman, Dwi Aryanti, Yuliana Yuli. 2019, Hak-Hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Yuridis, Vol 1 (1), 135-136.
- Taufik H Simatupang. 2017. Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 17 (2), 20.
- Yoga Mahardika & Ahmad Yakub Sukro. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol 11 (1).
- Yoseph Garintio Apriyefian. 2022. Analisis Yuridis Conten ID sebagai Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Di Youtube. Jurnal Hukum, Vol 9 (4), 7.
- Yudo Kamaru. 2019. Legal Analysis Of Copyright Issues In Youtube Content Reviewed From Law Number 28 Of 2014 On Copyright, Jurnal Estudiante Law Journal, Vol 1 (3).
- Yulia Nizwana & Rahdiansyah. 2019. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistimologi. Jurnal UIR Law Review. Vol 3 (2), 35.

C. Skripsi

- Ainul Fadilah Puji Islami. 2022. *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Hasanuddin. Makassar. Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27088>
- Annas Tasyia Sakila. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di YouTube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Semarang. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/38281/1/8111414057.pdf>

- Irfan Nursalim. 2021. *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Lois Internasional Tidak Terdaftar Menurut Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Analisis Putusan Nomor 789 K/Pdt.sus-HKI/2016)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55406/1/IRFA%20NURSALIM%20-%20FSH.pdf>
- Martin Eka Dwi Chandra. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56800/1/MARTIN%20EKA%20DWI%20CHANDRA%20-%20FSH.pdf>
- Nadia Salsabilla. 2022. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform YouTube (Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Sriwijaya. Diakses dari https://repository.unsri.ac.id/71770/48/RAMA_74201_02011281722198_0014046413_0007027001_01_front_ref.pdf
- Qaniah Nasya Abidin. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten Tiktok Terhadap Praktik Re-upload Konten Yang Digunakan Untuk Promosi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Rita Teresia. 2015. *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. Diakses dari <https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?subject=%22HUKUM%22&search=Search&page=224>
- Religia Devhani. 2022. *Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu Melalui Platform YouTube (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.919 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Internet

Anthony H. ”*Judge sides with YouTubers Ethan and Hila Klein in copyright lawsuit*”. diakses dari <https://techcrunch.com/2017/08/23/judge-sides-with-youtubers-ethan-and-hila-klein-in-copyright-lawsuit/> pada tanggal 11 September 2023 pukul 13.21 WIB.

Akses Internet, *Menegakkan kebijakan hak cipta*, diakses dari https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright, pada tanggal 12 September 2023 pukul 14.39 WIB.

Akses Internet https://youtu.be/4VZh1z5gr8s?si=D7Shp_QRthiq0pZC diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 09.57 WIB.

Akses Internet <https://glints.com/id/lowongan/cara-edit-video-youtube/> diakses pada 19 September 2023, pukul 16.05 WIB.

Akses Internet <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.12 WIB

Akses Internet, *Tips Agar Reaction Video Youtuber Bebas Pelanggaran Hak Cipta*, diakses dari [tps://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-i-reaction-video-youtuber-i-bebas-pelanggaran-hak-cipta-lt5fc4eb060b979](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-i-reaction-video-youtuber-i-bebas-pelanggaran-hak-cipta-lt5fc4eb060b979) pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 09.33 WIB.

Akses Internet, *Youtube-Panduan Lengkap, Sejarah, Produk, Pendirian dan Lainnya*, diakses dari https://history--computer-com.translate.google.com/youtube-history/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.24 WIB.

Akses Internet, *13 Platform Video Terbaik Untuk Berbagai Konten Anda*, diakses dari https://rockcontent-com.translate.google.com/blog/videoplatforms/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.36 WIB.

Akses internet <https://www.hestanto.web.id/pengertian-youtube-menurut-para-ahli/> pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.45 WIB.

Akses internet https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/managing-harmful-content/ pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 11.05 WIB.

Akses internet https://influencermarketinghub-com.translate.goog/types-of-youtube-content/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 11.16 WIB.

Akses internet <https://qwords.com/blog/ide-konten-youtube/> pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 11.22 WIB.

Akses internet <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 11.53 WIB.

Ato Basahona, *Video Reaction Konten Paling Mudah Buat Youtubers*, diakses dari <https://www.atomenulis.com/2020/04/konten-paling-mudah-buat-youtubers.html> pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 21.45 WIB.

Akses Internet
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.10 WIB.

Akses Internet <https://support.google.com/youtube/thread/188769292/tentang-reaction-video-yang-diperbolehkan?hl=id> pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.09 WIB.

Akses Internet <https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id> pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.54 WIB.

Gilang Maulani, *Monetisasi YouTube dan Cara Daftar Google AdSense YouTube*. diakses dari <https://www.qubisa.com/article/monetisasi-dan-cara-daftar-adsense-youtube> pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 01.03 WIB.

Law Magazine. diakses di <https://monolith.law/id/internet/youtube-reaction-copyright-infringement> pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.13 WIB.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847)

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Peraturan 56ah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik.